



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 6 Nomor 4 Tahun 2026 Page 161-170

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Perusahaan Media Yang Menggunakan Kecerdasan Buatan Untuk Pembuatan Konten Berita

Ayurahmi Rais^{1✉}, Dani R. Pinasang², Donna O. Setiabudhi³

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email: Rahmiraisayu@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam industri media di Indonesia menimbulkan persoalan hukum baru terkait keabsahan dan tanggung jawab hukum atas konten berita yang dihasilkan (p. 2). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penggunaan AI dalam pembuatan konten berita serta mengkaji kepastian hukum pertanggungjawaban perusahaan media selaku subjek hukum utama (p. 2). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini berfokus pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan (p. 2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi AI di sektor media saat ini masih bersifat sektoral dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan seperti hukum pers, hukum informasi dan transaksi elektronik, serta hukum perdata dan pidana (p. 4). Terbitnya Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 memberikan landasan penting, namun masih terdapat celah normatif (*legal gap*) dalam integrasi akuntabilitas hukum nasional (pp. 4, 33). Secara keperdataan, pertanggungjawaban perusahaan media didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata melalui pendekatan *vicarious liability* dan *risk-based liability* (pp. 4, 39). Di ranah pidana, tanggung jawab korporasi merujuk pada regulasi UU ITE dan KUHP Baru (pp. 4, 39). Implementasi pengawasan manusia (*human oversight*) mutlak diperlukan untuk menjamin kepatuhan etis dan kepastian hukum dalam jurnalisme algoritmik (pp. 5, 38).

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban, Perusahaan Media, Kecerdasan Buatan, Konten Berita* (p. 5)

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology in the Indonesian media industry raises new legal challenges regarding the validity and liability of generated news content (p. 6). This study aims to analyze the legal framework regulating AI implementation in news production and evaluate the legal certainty of media company liability as the primary legal subject (p. 6). Utilizing a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, this study evaluates primary, secondary, and tertiary legal sources through library research (p. 6). The findings indicate that current AI regulations in the media sector remain sectoral and fragmented across various legal instruments, including press law, electronic information and transactions law, as well as civil and criminal laws (p. 7). While the enactment of Press Council Regulation No. 1/PERATURAN-DP/I/2025 provides an essential guideline, legislative gaps still persist in national accountability integration (pp. 7, 38). Under civil law, media companies are liable under Article 1365 of the Indonesian Civil Code through vicarious and risk-based liability frameworks (pp. 8, 39). Criminal liability refers to corporate responsibility under the EIT Law and the New Criminal Code (pp. 8, 39). Human oversight implementation is mandatory to guarantee ethical alignment and legal certainty in algorithmic journalism (p. 8).

Keywords: *Legal Certainty, Media Company Liability, Artificial Intelligence, News Content* (p. 8)

PENDAHULUAN

Disrupsi teknologi informasi pada dekade ketiga abad ke-21 telah memicu lompatan paradigmatik di berbagai lini kehidupan manusia (p. 20). Salah satu episentrum perubahan tersebut terletak pada akselerasi teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) (p. 20). Sistem komputasi ini tidak lagi sekadar meniru fungsi kalkulatif logis, melainkan telah merambah ke ranah kognitif-kreatif yang dahulu diyakini sebagai domain eksklusif umat manusia (p. 20). Di dalam ekosistem media massa, integrasi AI melahirkan fenomena yang dikenal sebagai jurnalisme otomatis (*automated journalism*) atau jurnalisme algoritmik (p. 21). Algoritma canggih kini mampu menyerap data mentah secara masif, menyaring informasi, hingga memproduksi draf artikel berita secara mandiri tanpa campur tangan langsung dari jurnalis manusia dalam setiap tahapannya (p. 21).

Penerapan teknologi ini menawarkan efisiensi operasional yang revolusioner bagi perusahaan pers (pp. 21-22). Di tingkat global, institusi berita seperti Associated Press (AP) dan The Washington Post telah mengadopsi sistem otomasi sejak medio 2010-an untuk memproses laporan keuangan kuartalan dan hasil pertandingan olahraga secara waktunya (*real-time*) (p. 22). Di Indonesia, gelombang adopsi ini mulai menguat sejak awal tahun 2020-an (p. 23). Media siber nasional terkemuka seperti Kompas.id, Tempo.co, dan

CNN Indonesia mulai memanfaatkan kecerdasan buatan generatif guna menyusun judul (*headline*), melakukan ringkasan teks (*summarization*), hingga mengoptimalkan pemeringkatan mesin pencari (*search engine optimization*) (p. 23). Bahkan, korporasi media di tingkat regional seperti Manado Post Group tercatat telah mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam skala luas untuk mendukung produksi teks berita dan materi grafis sejak tahun 2023 (p. 23).

Kendati menjanjikan akselerasi bisnis, masifnya implementasi AI dalam ruang redaksi melahirkan implikasi hukum dan etika yang sangat serius (p. 2). Sistem kecerdasan buatan bekerja berdasarkan basis data pelatihan (*training data*) yang diumpangkan kepadanya (pp. 27, 30). Apabila data tersebut mengandung bias, distorsi factual, atau informasi yang tidak valid, maka narasi yang diproduksi oleh mesin tersebut akan mereplikasi kesalahan yang sama secara amplifikatif (pp. 29-30). Fenomena "halusinasi kecerdasan buatan" (*AI hallucination*) sering kali memicu lahirnya kesalahan faktual yang fatal (p. 29). Salah satu kasus empiris yang mengguncang ruang publik digital Indonesia adalah penyebaran video rekayasa digital (*deepfake*) berisikan tiruan suara mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2025 (p. 26). Akibat akurasi tiruan yang mendekati sempurna, sejumlah media siber menyebarkan sebagai produk berita factual tanpa melalui proses verifikasi jurnalistik yang ketat, yang pada akhirnya memicu gelombang disinformasi dan merugikan nama baik tokoh publik tersebut (pp. 26, 29).

Di samping ancaman terhadap akurasi factual, ekosistem pers nasional juga menghadapi benturan ekonomi normatif (p. 26). Hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama Monash University menunjukkan bahwa sekitar 20 persen situs media massa di Indonesia dieksploitasi oleh pemindai otomatis (*AI Crawlers*) milik perusahaan pengembang teknologi global (p. 27). Data jurnalistik dikeruk tanpa kompensasi komersial guna melatih model bahasa besar (*Large Language Models/LLM*) (p. 27). Dampak dari praktik pemanenan data ini berujung pada penurunan drastis arus kunjungan (*traffic*) pembaca ke situs berita legal sebesar 30 hingga 50 persen, yang berimplikasi langsung pada degradasi pendapatan iklan perusahaan media (p. 27).

Dari perspektif hukum positif, situasi ini memicu ambiguitas normatif yang tajam (pp. 27, 31). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas meletakkan kewajiban hukum dan etis pertanggungjawaban isi pemberitaan pada struktur redaksional manusia yang diumumkan secara terbuka (Pasal 12 UU Pers) (p. 27). Namun, ketika suatu berita disusun, disunting, dan dipublikasikan secara otomatis oleh algoritma kecerdasan

buatan, garis demarkasi mengenai siapa yang bertindak sebagai "pengatur redaksional" menjadi kabur (pp. 27-28). Karakteristik AI sebagai kreator non-manusia berada dalam zona abu-abu regulasi nasional, baik dalam konteks UU Pers, UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014), maupun UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) (pp. 28, 32).

Meskipun Dewan Pers telah mengambil langkah progresif dengan mengundang Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik, eksistensi peraturan ini baru berada pada tataran pedoman etik sektoral (pp. 33, 38). Instrumen tersebut belum terintegrasi secara komprehensif dengan sistem penegakan hukum perdata, pidana, maupun tata usaha negara yang rigid (pp. 4, 38). Kesenjangan normatif (*legal gap*) antara laju inovasi teknologi pers yang eksponensial dengan regulasi hukum nasional yang statis berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) (pp. 4, 31). Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian hukum ini mendesak untuk dilakukan guna merumuskan formulasi kepastian hukum pertanggungjawaban korporasi media pers di era kecerdasan buatan (pp. 2, 41).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis (p. 2). Pendekatan yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji kualitas norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi adanya kekosongan hukum (*legal gap*), serta menganalisis konsistensi sinkronisasi regulasi dari sudut pandang *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) (pp. 2, 4).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru); dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 (pp. 3, 33, 39).
2. Bahan Hukum Sekunder: Buku teks hukum, jurnal ilmiah bereputasi, opini hukum para sarjana, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dewan Pers serta Kementerian Komunikasi dan Digital (p. 3).
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia pencarian data pendukung (p. 3).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi pustaka (*library research*) yang terarah (p. 3). Seluruh bahan hukum yang terkumpul diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi, seleksi, sistematisasi, dan verifikasi analitis (p. 3). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode interpretasi hukum secara gramatikal dan sistematis, didukung dengan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan khusus dari proposisi hukum yang bersifat umum (p. 3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Proses Pembuatan Konten Berita oleh Perusahaan Media di Indonesia

Berdasarkan hasil penelaahan komprehensif terhadap tata hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai implementasi kecerdasan buatan dalam lanskap industri pers nasional belum terkonsolidasi ke dalam satu kodifikasi undang-undang yang terpadu (pp. 4, 7). Karakteristik pengaturannya masih bersifat fragmentaris, sektoral, dan tersebar di berbagai rezim hukum yang berbeda (pp. 4, 7). Kondisi normatif ini menandakan bahwa sistem hukum Indonesia baru memasuki fase inisiasi dalam merespons fenomena jurnalisme algoritmik (pp. 4, 7).

Titik pancang utama pengaturan etik-teknis penggunaan AI di ruang redaksi saat ini bersandar pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik (pp. 33, 38). Regulasi mandiri (*self-regulatory*) dari Dewan Pers ini menggariskan beberapa prinsip imperatif yang wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan pers nasional (pp. 33-34):

1. Prinsip Subordinasi Teknologi terhadap Kode Etik: Pasal 2 peraturan ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi AI dalam corak apa pun tidak boleh menegasikan keberadaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) (p. 33). AI diposisikan bukan sebagai entitas mandiri yang otonom, melainkan sebagai instrumen bantu yang operasionalisasinya harus berada di bawah kendali penuh kesadaran manusia (*human-in-the-loop*) (p. 33).
2. Prinsip Transparansi Publik: Perusahaan media diwajibkan untuk mengungkapkan secara jujur dan terbuka kepada pembaca mengenai keterlibatan, jenis, dan sumber teknologi kecerdasan buatan generatif yang digunakan dalam menyusun atau mengolah produk berita yang disajikan (p. 33).
3. Prinsip Kewajiban Verifikasi Absolut: Berdasarkan Pasal 3, redaksi pers memikul beban kewajiban untuk melakukan pengujian akurasi, konfirmasi, dan verifikasi berlapis atas

seluruh output yang dihasilkan oleh AI—baik berupa visual, teks, audio, maupun video—sebelum dilempar ke ruang publik (pp. 33-34).

4. Prinsip Keberbaktian Sosial dan Moral: Produk jurnalistik berbasis AI dilarang keras diproduksi atas dasar iktikad buruk, memuat unsur kecabulan, fitnah, sadisme, hoaks, maupun konten diskriminatif yang menyudutkan sentimen SARA, gender, maupun penyandang disabilitas (p. 34).

Di luar regulasi Dewan Pers, instrumen hukum setingkat undang-undang seperti UU ITE menjadi barikade hukum untuk menindak ekosistem informasi digital yang distortif (pp. 3, 32). Namun, kelemahan mendasar dari UU ITE terletak pada orientasi pemidanaannya yang masih bertumpu pada tindakan manusia individual, dan belum dirancang khusus untuk mengantisipasi kesalahan sistemik yang bersumber dari kegagalan fungsi algoritme pintar secara mandiri (pp. 29, 32). Sementara itu, dari sudut pandang kedaulatan digital, rancangan regulasi yang lebih tinggi berupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kecerdasan Buatan yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ditargetkan untuk segera merampungkan peta jalan tata kelola AI nasional (p. 32). Keberadaan Perpres ini nantinya diharapkan dapat menutup celah normatif (legal gap) yang saat ini terjadi, serta memberikan standar audit teknologi dan transparansi algoritma yang wajib dipatuhi oleh seluruh sektor industri pintar, termasuk industri media pers (pp. 5, 32).

Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Perusahaan Media dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan untuk Pembuatan Konten Berita

Ketidakpastian hukum muncul ketika teknologi mampu mengeksekusi tindakan yang membawa dampak kerugian sosial, sementara subjek hukum yang memikul tanggung jawab pidana maupun perdata atas tindakan tersebut tidak teridentifikasi secara tegas (pp. 29, 31). Dalam doktrin hukum pers Indonesia, kebebasan pers wajib berjalan beriringan dengan akuntabilitas hukum (law-abiding society) demi menegakkan hak kemanusiaan publik (p. 31). Oleh karena itu, kegagalan sistem AI dalam memproduksi berita yang valid tidak dapat dijadikan dalih bagi perusahaan media untuk melepaskan diri dari tuntutan hukum (pp. 4, 33).

Berdasarkan analisis multidimensi lintas aturan hukum positif Indonesia, konstruksi pertanggungjawaban hukum perusahaan media yang memanfaatkan teknologi AI dipetakan ke dalam tiga ranah hukum utama (pp. 4, 38):

1. Ranah Hukum Perdata (Civil Liability)

Apabila produk berita yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan memuat kesalahan faktual, pencemaran nama baik, atau pelanggaran privasi yang menimbulkan kerugian material maupun imaterial bagi pihak lain, perusahaan media dapat digugat berdasarkan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (pp. 3-4).

Formulasi tanggung jawab perdata korporasi pers diperkuat melalui dua pendekatan doktrinal:

Doktrin Vicarious Liability (Tanggung Jawab Pengganti): Bersandarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata, perusahaan pers bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pembantu atau pekerja yang berada di bawah pengawasannya (p. 39). Dalam konteks ini, meskipun AI bukan karyawan dalam arti biologis, ia dibeli, diprogram, dan dioperasikan dalam ruang kendali ekonomi perusahaan media untuk kepentingan komersial korporasi tersebut (pp. 27-28).

Doktrin Risk-Based Liability (Tanggung Jawab Berbasis Risiko): Korporasi yang memilih untuk mengintegrasikan teknologi berisiko tinggi (high-risk technology) demi meraup efisiensi ekonomi wajib memikul segala risiko hukum dan kerugian yang lahir dari operasionalisasi teknologi tersebut (pp. 20, 39).

2. Ranah Hukum Pidana (Criminal Liability)

Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer di Indonesia, korporasi telah diakui secara definitif sebagai subjek hukum mandiri yang dapat dikenai sanksi pidana (pp. 4, 39). Apabila suatu konten berita otomatis yang diproduksi AI memenuhi unsur-unsur delik pidana—seperti penyebaran hoaks yang memicu keonaran (UU No. 1 Tahun 1946), ujaran kebencian berbasis SARA, atau fitnah digital—maka pertanggungjawaban pidana dapat dialamatkan kepada perusahaan media sebagai badan hukum pers (pp. 3-4).

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 hingga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), tindak pidana oleh korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup usaha korporasi, memberikan keuntungan komersial bagi korporasi, dan diterima atau dibiarkan oleh pengurus redaksi tanpa ada upaya pencegahan yang memadai (absence of human oversight) (pp. 5, 39). Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan meliputi pidana denda material yang signifikan hingga pencabutan izin usaha korporasi pers (pp. 4, 29).

3. Ranah Administratif dan Etik (*Administrative and Ethical Liability*)

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2025, setiap perselisihan atau sengketa hukum yang berakar dari publikasi karya jurnalistik berbasis kecerdasan buatan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (p. 34).

Pihak masyarakat yang dirugikan memiliki hak konstitusional pers untuk mengajukan:
Hak Jawab: Hak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang keliru atau merugikan nama baiknya (pp. 4, 8).

Hak Koreksi: Kewajiban pers untuk meralat dan membetulkan kekeliruan informasi yang telah disiarkannya (pp. 4, 8).

Mediasi Dewan Pers: Proses adjudikasi non-litigasi di bawah naungan Dewan Pers untuk menilai derajat pelanggaran etika redaksional (pp. 3-4).

Melalui sinkronisasi ketiga ranah hukum ini, diperoleh kepastian hukum yang mutlak bahwa perusahaan media pers bertindak sebagai subjek hukum utama yang memikul seluruh tanggung jawab hukum secara penuh atas setiap konten berita yang diproduksi oleh kecerdasan buatan (pp. 4, 8). AI selamanya diposisikan sebagai objek hukum, sedangkan tanggung jawab hukum tetap melekat pada entitas manusia dan badan hukum yang mengoperasikannya (pp. 4, 8).

SIMPULAN

Pengaturan hukum terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembuatan konten berita di Indonesia saat ini belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang khusus, melainkan masih bersifat sektoral dan fragmentaris (pp. 4, 7). Landasan hukum materiil tertumpu pada interpretasi analogis beberapa undang-undang, seperti UU Pers, UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Perlindungan Data Pribadi (pp. 3, 32). Kehadiran Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/1/2025 menjadi batu penjurong operasional etik yang mewajibkan implementasi jurnalisme algoritmik tunduk pada koridor Kode Etik Jurnalistik, prinsip transparansi, dan kewajiban verifikasi manusia (pp. 33-34).

Kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban perusahaan media atas penggunaan AI untuk pembuatan berita telah menemukan titik terang secara doktrinal (pp. 2, 4). Tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan kepada sistem AI sebagai mesin, melainkan tetap melekat sepenuhnya pada perusahaan media selaku subjek hukum korporasi utama (pp. 4, 8). Secara perdata, tanggung jawab didasarkan pada Pasal 1365

KUHPerdata melalui pendekatan *vicarious liability* dan *risk-based liability* (pp. 4, 39). Secara pidana, korporasi pers dapat dijerat menggunakan ketentuan UU ITE dan KUHP Baru apabila terbukti membiarkan sistem AI menghasilkan output delik pidana tanpa adanya pengawasan redaksional (*human oversight*) yang memadai (pp. 4, 39). Sementara pelanggaran kode etik diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, dan ajudikasi Dewan Pers (pp. 4, 8).

DAFTAR PUSTAKA

- Amponsah, Peter N., & Atianashie, Miracle Atianashie. (2024). *Navigating the New Frontier: A Comprehensive Review of AI in Journalism*. *Advances in Journalism and Communication*, 12(1), 9-22 (p. 23).
- Andrini, Laurensia. (2025). *Protecting Artificial Intelligence-generated Works in Indonesia: Insights from the European Union Approach*. New York: T.M.C. Asser Press (p. 28).
- Broussard, Meredith. (2018). *Artificial Unintelligence: How Computers Misunderstand the World*. Cambridge: MIT Press (p. 30).
- Fatah, Abdul. (2019). *Hukum Pers Indonesia*. Malang: Setara Press (p. 28).
- Graefe, Andreas. (2016). *Guide to Automated Journalism*. New York: Tow Center for Digital Journalism, Columbia University (p. 21).
- Haryanto, Ignatius. (2021). *Jurnalisme di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas (p. 23).
- Karyono. (2024). *Regulasi Artificial Intelligence di Indonesia*. Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa (p. 30).
- Kent, Thomas. (2018). *AI for Journalism: A Guide for Newsrooms*. New York: Columbia Journalism Review (p. 22).
- Manan, Abdul. (2024). *Artificial Intelligence (AI) dan Organisasi Berita di Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia (p. 24).
- Manan, Bagir. (2012). *Politik Publik Pers*. Jakarta: Dewan Pers (p. 31).
- Masduki, & Adzkie, Aghnia. (2025). *Kecerdasan Artifisial dalam Arus Informasi dan Media*. Bandung: Adi Marsiela (p. 22).
- Newman, Nic (Ed.). (2024). *Reuters Institute Digital News Report 2024*. Oxford: University of Oxford (p. 24).
- Russell, Stuart J., & Norvig, Peter. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). New Jersey: Pearson (p. 21).

- Simon, Felix M. (2024). *Kecerdasan Buatan dalam Berita: Bagaimana AI Mengubah, Merasionalisasi, dan Membentuk Ulang Jurnalisme dan Arena Publik*. New York: Columbia Journalism Review (p. 20).
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers (p. 42).
- Syahriar, Irman, & Khairunnisah. (2023). *Hukum Pers dalam Perspektif Karya Jurnalistik*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka (p. 28).
- Syafriadi, H. (2018). *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media (p. 29).
- Wahid, Abdul, & Labib, Mohammad. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama (p. 20).